

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Profesi seorang auditor sebagai pihak ketiga merupakan salah satu profesi kepercayaan masyarakat dan pemakai laporan keuangan karena auditor dengan kualifikasi keahlian tertentu diharapkan dapat memberikan pendapat kewajaran atas laporan keuangan secara objektif dan tidak memihak pada kepentingan siapapun (Febriyanti & Rahayu, 2022). Laporan keuangan sendiri dapat memberikan informasi dan gambaran atas kinerja perusahaan yang diperlukan oleh pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan sebagai pengambil keputusan. Menurut FASB, dua karakteristik terpenting yang harus ada dalam laporan keuangan yakni relevan (*relevance*) dan dapat diandalkan (*reliable*).

Kepercayaan yang besar dari pemakai laporan keuangan audit dan jasa lainnya yang diberikan oleh akuntan publik inilah yang akhirnya mengharuskan akuntan publik memperhatikan kualitas audit yang dihasilkannya. Untuk menunjang profesionalisme dalam melakukan tugas auditnya seorang auditor wajib berpedoman pada standar yang telah diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI, 2021) yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) atau Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU). Selain standar seorang auditor wajib mematuhi kode etik profesi yang berupa sikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis yang diharapkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dapat dipercayakan serta bebas dari salah penyajian.

Namun pada akhir-akhir ini kualitas audit yang dihasilkan akuntan publik kembali mendapat sorotan oleh banyak masyarakat sebab banyak kasus yang melibatkan auditor. Beberapa kasus yang terjadi dalam beberapa tahun belakangan ini. Dilansir dari [ojk.go.id](http://ojk.go.id), tahun 2018 adanya kasus laporan manipulasi PT. Sunprima Nusantara Finance (SNP) dilakukan oleh dua auditor dari KAP Bing Satrio, Eny dan Rekan. Berkenaan dengan hal tersebut, OJK telah berkoordinasi dengan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P2PK) yang telah melakukan analisis pada masalah dan menyimpulkan bahwa ada indikasi pelanggaran terhadap standar profesi akuntan. Pemeriksaan auditor belum sepenuhnya mematuhi Standar Auditing (Standar-Profesional Akuntan Publik) di Indonesia. Dalam kasus tersebut KAP Bing Satrio Eny dan rekan mendapatkan sanksi atas pelanggaran yang diperoleh, dan itu mencerminkan bahwa kualitas audit belum sepenuhnya diimplementasikan.

Kemudian terdapat kasus yang serupa dikutip dari [rri.go.id](http://rri.go.id), tahun 2023 di Surabaya yang menimbulkan kerugian sebesar Rp 50 miliar bagi PT. Bahan Line. Akibat dari audit fiktif yang dilakukan oleh pihak auditor internal perusahaan PT. Meratus Line menggunakan data asumsi atau data palsu dalam melakukan audit. Basis data yang digunakan dalam pengauditan yaitu dengan berdasarkan asumsi mereka sendiri, dengan mengambil contoh kapal pelayaran dari Jakarta ke Surabaya yang dilayani oleh perusahaan lain.

Berdasarkan kasus yang terjadi diatas menyebabkan timbulnya keraguan atas integritas seorang auditor. Terlebih lagi kasus diatas melibatkan auditor, kantor akuntan publik dan perusahaan. Mengakibatkan banyak pertanyaan dan semakin

diragukanya kualitas hasil audit yang telah dilakukan oleh auditor dapat diandalkan atau tidak. Kasus diatas juga memperlihatkan bahwa adanya indikasi auditor melakukan kerjasama dengan pihak yang diaudit untuk memanipulasi laporan keuangan sehingga kurang memiliki sikap *professional* dan tanggung jawab terhadap tugas nya.

Tingginya hasil kualitas audit merupakan suatu jaminan bahwa laporan keuangan telah secara tepat menggambarkan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Kualitas audit yang tinggi meningkatkan kredibilitas laporan keuangan itu sendiri. Kualitas audit yang dihasilkan oleh seorang auditor sangat dipengaruhi oleh banyak aspek dan faktor salah satunya menurut (Joseph, 2020) *Due Professional Care* merupakan sikap cermat dan seksama yang dimiliki auditor yakni dengan beberapa cara antara lain dalam melakukan evaluasi terhadap bukti-bukti audit. Sikap cermatan dan kehati-hatian profesional mengharuskan setiap praktisi untuk bersikap dan bertindak secara hati-hati, menyeluruh, dan tepat waktu sesuai dengan persyaratan penugasan yang terdapat di dalam SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik). Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material.

Oleh karena itu, semakin tinggi *due professional care* yang dimiliki auditor maka semakin baik kualitas audit yang dihasilkan karena auditor peka terhadap kesalahan yang akan berakibat fatal terhadap hasil. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ningtyas & Aris, 2018) membuktikan adanya pengaruh positif *due professional care* terhadap kualitas audit, hasil yang sama juga diperoleh pada

penelitian (Vidyantari & Suputra, 2018), (Gyer et al., 2019) dan (Pradana et al., 2021) hal ini menunjukkan bahwa berfikir kritis dan cermat terhadap bukti audit dapat menghasilkan kualitas audit yang baik serta terhindar dari salah saji material dalam laporan. Namun penelitian ini berbanding terbalik dengan hasil dari penelitian (Yoanita & Farida, 2019) yang menyatakan bahwa adanya *due professional care* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Selain itu, kualitas audit dapat dipengaruhi oleh faktor rasa tanggung jawab (akuntabilitas) yang mencerminkan seberapa besar motivasi, usaha dan keyakinan dalam menyelesaikan pekerjaannya secara tepat waktu. Menurut penelitian (Nurfadillah & Nurhuda, 2020) akuntabilitas auditor merupakan bentuk dorongan psikologi yang membuat seseorang untuk berusaha mempertanggungjawabkan atas semua tindakan dan keputusan yang diambil. Oleh karena itu, akuntabilitas merupakan hal yang sangat penting yang harus dimiliki seorang auditor dalam melaksanakan pekerjaannya. Hasil penelitian (Ratnasih, 2018) dan (Sangadah, 2022) mendapatkan hasil akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit, dimana dalam melaksanakan profesi sebagai akuntan publik seorang auditor harus berusaha mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan yang telah diambil, hasil tersebut sejalan dengan (Putri et al., 2021) dan (Teana et al., 2022) yang juga mendapatkan hasil positif. Tetapi hasil penelitian dari (Dianasrasari et al., 2022) tidak sejalan yang menyatakan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Faktor selanjutnya yakni, Integritas (Ayuni & Suprasto, 2016) yang menyatakan integritas merupakan sikap patuh tanpa kompromi terhadap nilai-nilai

moral dan menghindari berbagai upaya penipuan, usaha untuk memanfaatkan dan memalsukan dalam bentuk apapun. Integritas menjadi salah satu faktor yang melandasi kepercayaan publik dan hasilnya dapat menjadi patokan dalam mengambil suatu keputusan. Hal ini juga diatur dalam kode Etik Profesi Akuntansi dimana prinsip integritas mengharuskan setiap praktisi bersikap transparan, tegas, jujur, adil dalam hubungan profesional dan bisnisnya (IAPI, 2021).

Integritas sendiri merupakan faktor internal yang dapat mempengaruhi kualitas hasil audit oleh sebab itu apabila auditor dalam melaksanakan tugas menjunjung tinggi integritas, maka hasil audit yang didapat pada saat dilaksanakannya akan semakin berkualitas (Ayuningtyas & Pamudji, 2012). Hasil penelitian (Idawati & Halim, 2016) menyatakan bahwa semakin tinggi integritas semakin berpengaruh positif terhadap kualitas hasil audit, hasil penelitian ini juga didukung oleh (Ari et al., 2021) dan (Pratiwi et al., 2020) memberikan hasil bahwa semakin tinggi integritas semakin berpengaruh positif terhadap kualitas hasil audit. Lain halnya dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh (Anam et al., 2021) yang menyatakan bahwa integritas tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kualitas audit, mengingat adanya ketidak konsistenan hasil atas variabel yang sama dari beberapa penelitian mengenai kualitas audit. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, menjadikan alasan penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh *Due Professional care*,**

## **Akuntabilitas, Integritas terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik di Surabaya”.**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *Due professional care* berpengaruh terhadap kualitas audit Kantor Akuntan Publik Surabaya?
2. Apakah Akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas audit Kantor Akuntan Publik Surabaya?
3. Apakah Integritas berpengaruh terhadap kualitas audit Kantor Akuntan Publik Surabaya?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menguji:

1. Untuk menguji pengaruh *Due professional care* pada kualitas audit Kantor Akuntan Publik Surabaya
2. Untuk menguji pengaruh Akuntabilitas pada kualitas audit Kantor Akuntan Publik Surabaya
3. Untuk menguji pengaruh Integritas pada kualitas audit Kantor Akuntan Publik Surabaya

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi serta dapat juga

sebagai kajian lebih lanjut khususnya yang mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan Kualitas Audit.

## 2. Praktis

### a. Bagi profesi auditor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk para auditor agar mereka dapat mengetahui faktor-faktor yang bersifat signifikan terhadap kualitas audit dan dapat ditingkatkan dikemudian hari.

### b. Bagi KAP

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Kantor Akuntan Publik khususnya dalam mengelola sumber daya manusia agar citra KAP di mata masyarakat semakin baik dan kompeten.

### c. Bagi akademis

Diharapkan dapat menjadi sarana untuk melakukan analisis dan menambah wawasan serta pengetahuan tentang kualitas audit.

## 1.5 Kontribusi Penelitian

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Riskayani. & Asnan., (2022) dengan judul “Pengaruh *Fee Audit*, *Time Budget Pressure*, *Due Professional Care*, dan Integritas Auditor terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik Bali” dan Andrian et al., (2021) dengan judul “Pengalaman, *Due Professional Care*, Akuntabilitas dan Kualitas Audit”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan variabel yang terdiri dari *Due Professional Care*, Akuntabilitas, Integritas, dan Kualitas Audit sedangkan penelitian Riskayani. & Asnan., (2022) menggunakan variabel *Fee Audit*, *Time Budget Pressure*, *Due Professional Care*, Integritas Auditor dan Kualitas Audit dan Andrian et al., (2021) menggunakan variabel yang terdiri dari Pengalaman, *Due Professional Care*, Akuntabilitas dan Kualitas Audit.
2. Penelitian ini menggunakan populasi seluruh auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Surabaya sedangkan penelitian Riskayani. & Asnan., (2022) menggunakan populasi auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Bali dan Andrian et al., (2021) menggunakan populasi semua auditor yang bekerja pada Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI.
3. Penelitian ini menggunakan teori atribusi sedangkan penelitian Riskayani. & Asnan., (2022) menggunakan teori perilaku terencana dan Andrian et al., (2021) menggunakan teori kebutuhan McClelland (Kebutuhan akan prestasi, Kebutuhan akan Kekuasaan, Kebutuhan akan afiliasi) dan teori Existence Relatedness Growth (ERG).